

**PUTUSAN**

**Nomor : 28/Pdt.G/2010/MS-Aceh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**PEMBANDING**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan Sumatera Utara, dahulu Tergugat dan sekarang Pembanding. Dalam hal ini pada tanggal 25 Januari 2010 telah memberi kuasa khusus kepada MUHAMMAD NASIR, SH., Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KNPI Kabupaten Aceh Utara ;--

**Melawan :**

**TERBANDING**, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Lhokseumawe, dahulu Penggugat dan sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;--

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 214/Pdt.G/2009/MSy-Lsm. tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak 1(satu) ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING.**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk

mengirim salinan putusan ini kepada PPN-KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, PPN KUA Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan PPN-KUA Kec. Medan Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan ;-

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;--

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 25 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 214 / Pdt.G / 2009/ MSy-Lsm. tanggal 28 Desember 2009 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Januari 2010;--

Memperhatikan memori banding tanggal 2 Pebruari 2010 dan kontra memori banding tanggal 22 Pebruari 2010 yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

Memperhatikan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) Pembanding tanggal 17 Pebruari 2010 dan Terbanding tanggal 18 Pebruari 2010, keduanya datang untuk membaca/memeriksa berkas perkara ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri, sehingga putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;--

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 214/Pdt.G/2009/MSy-Lsm tanggal 28 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1431 H ;
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, SH.,M. Hum.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Muhammad Is., SH.** dan **Dra. Masdarwiaty, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Zakiah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

dto

dto

**1. Drs. Muhammad IS. SH.**

**Drs. H. Hasanadi Badni, SH., M. Hum**

dto

**2. Dra. Masdarwiaty, M.A.**

Panitera Pengganti

dto

**Dra. Z a k i a h**

**Perincian Biaya Banding :**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Materai .....             | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi .....             | Rp. 5.000,-         |
| 3. Leges .....               | Rp. 5.000,-         |
| 4. <u>Biaya Proses</u> ..... | <u>Rp.134.000,-</u> |
| J u m l a h .....            | Rp. 150.000,-       |

*(seratus lima pulu ribu rupiah)*

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 29 April 2010  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

**DRS. SYAFRUDDIN**